



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, maka dalam rangka kelancaran penyaluran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro, diperlukan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2016);
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DPMD Kabupaten Bojonegoro adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

13. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas hidup manusia; dan
 - c. penanggulangan kemiskinan.

BAB III SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV PENENTUAN BESARAN

Pasal 4

- (1) Besaran rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan menggunakan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Sumber data yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari data Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang statistik.
- (4) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V TIM FASILITASI, PENDAMPING, DAN PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Dana Desa;
 - b. menyusun besaran Dana Desa yang diterima oleh Desa;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Desa; dan
 - e. memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa;
 - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan Desa;
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
 - e. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan.
- (2) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Desa :
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan permukiman, antara lain:
 - a) pembangunan jalan Desa, rabat beton/pengerasan jalan Desa/jalan lingkungan;
 - b) pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa dan daur ulang sampah;
 - c) pembangunan pusat pembibitan Desa;
 - d) pembangunan *show room*/wisma pameran produk Desa;
 - e) pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air;
 - f) pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk;
 - g) perbaikan/pembuatan jalan Desa/jalan lingkungan, talud/irigasi, jembatan dan infrastruktur Desa lainnya; dan/atau
 - h) pembangunan/perbaikan sarana dan/atau prasarana publik yang rusak akibat bencana alam.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian, antara lain:
 - a) pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier
 - b) pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan
 - c) pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos;
 - d) pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian;
 - e) pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) pembangunan posyandu/poskesdes/polindes;
 - b) pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes;
 - c) pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa;
 - d) pembangunan penambahan ruang rawat inap Ponkesdes;
 - e) rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik;

- f) pengadaan tambahan peralatan kesehatan *emergency* Ponkesdes;
 - g) pembangunan/pemeliharaan Ponkesdes/Polindes;
 - h) pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Ponkesdes/Polindes;
 - i) pembangunan balai posyandu;
 - j) pengadaan alat peraga kesehatan posyandu;
 - k) pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, *thermometer*, dll); dan/atau
 - f) sarana yang menunjang kesehatan lingkungan, SPAL, jamban keluarga, ODF dan sanitasi non ODF, lantai rumah sehat.
4. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan, antara lain:
- a) pembangunan dan pengembangan PAUD;
 - b) pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa;
 - c) pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa;
 - d) memperbaiki bangunan cagar budaya (misal punden, candi, sarkofagus dan lain-lain)
 - e) penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi;
 - f) membangun fasilitas penunjang acara tradisi;
5. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
- a) membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya dan biogas;
 - b) konservasi satwa dilindungi/hampir punah;
 - c) pengembangan dan pembibitan/penanaman tanaman lindung/tanaman penghijauan dan hortikultura;
 - d) pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;
 - e) membangun rintisan listrik Desa tenaga angin/matahari;
 - f) membangun sumur resapan/embung;
 - g) pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah Desa;
 - h) membangun sarana pengolahan minyak jarak.
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa:
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa/BUMDesa bersama, maupun kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya, antara lain :
- a) pendirian dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b) meningkatkan penyertaan modal di BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - c) pelatihan manajemen usaha dan perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - d) bantuan permodalan;
 - e) perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - f) pengembangan kerjasama perdagangan antar BUMDesa.
 - g) pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda;
 - h) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa bersama.
 - i) pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (*home industry*);
 - j) pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUM Desa, UED-SP, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya;

- k) penambahan modal untuk BUMDesa yang aktif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - l) pelatihan benih ikan dan budidaya tanaman lindung;
 - m) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku limbah;
 - n) pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll);
 - o) pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama Desa dengan perusahaan;
 - p) pelatihan membuat barang-barang; dan/atau
 - q) pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk.
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan serta peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya, antara lain:
- a) pelatihan pertanian organik;
 - b) pelatihan penggunaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya;
 - c) pelatihan pengolahan bahan pangan
 - d) pembentukan pos pelayanan teknologi perdesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
 - e) pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani;
 - f) pameran hasil produksi pengelolaan tanaman pangan;
 - g) pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa, antara lain:
- a) musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya;
 - b) pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - c) manajemen pengelolaan air, manajemen pemanfaatan lahan; dan/atau
 - d) biaya pengadaan pangan dan/atau produksi pangan, serta industri pengolahan.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa, antara lain:
- a) pelatihan paralegal Desa;
 - b) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa;
 - c) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga;
 - d) peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan/taman baca masyarakat, pendidikan vokasional, dan pemberantasan buta aksara;

- e) peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga Desa antara lain BUMDesa, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dsb;
 - f) menunjang kegiatan anak seperti TPQ dan PAUD/TK;
 - g) bantuan kepada lansia, jompo, cacat;
 - h) peningkatan keamanan dan ketentraman Desa; dan/atau
 - i) penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, antara lain:
- a) festival makanan khas;
 - b) lomba keindahan alam, lingkungan, dan hidup bersih dan sehat;
 - c) sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari Desa yang bekerja di pabrik rokok;
 - d) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - e) pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
 - f) sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan;
 - g) bazar jamu dan obat tradisional Desa;
 - h) pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui Posyandu dan penurunan angka kematian ibu dan/atau angka kematian bayi;
 - i) menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK; dan/atau
 - j) kepesertaan jaminan kesehatan dan kepesertaan KB.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
- a) pelatihan pengolahan hasil budidaya pertanian/perikanan;
 - b) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian lingkungan dan konservasi;
 - c) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi;
 - d) percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna;
 - e) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan; dan/atau
 - f) pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

BAB VII PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:
- a. telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan mendasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. semua pekerjaan/kegiatan tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. SiLPA Dana Desa sebelumnya tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima.
- b. mencukupi dokumen sebagai berikut:
1. permohonan penyaluran dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa kepada Bupati. Dalam hal pengajuan dilakukan oleh Plt./Plh. Kepala Desa, harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Musyawarah yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang menyepakati pemberian kewenangan pengajuan kepada Plt./Plh. hingga dilantiknya Kepala Desa/Pj. Kepala Desa;
 2. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa;
 3. fotokopi rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa);
 4. fotokopi SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa);
 5. fotokopi SK Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Kepala Desa);
 6. kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 7. Pakta Integritas bermaterai cukup;
 8. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir Camat); dan
 9. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau akumulasi tahap sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Camat melaporkan kepada Bupati.
- (3) Jadwal pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa oleh Pemerintah Desa sebagai berikut:
- a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Pebruari; dan
 - b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Contoh dokumen pengajuan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran sementara Dana Desa untuk masing-masing Desa setiap tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening Kas Desa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro.
- (7) Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan Dana Desa dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap, melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Bojonegoro paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Dana Desa dari pusat ditransfer ke Daerah, yaitu:
 - a. Tahap I pada bulan Maret, sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus, sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB IX PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Dana Desa merupakan bagian dari sumber pendapatan Desa.
- (2) Besaran Dana Desa ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Contoh dokumen pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan melakukan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan meneruskan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua bulan Pebruari;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, paling lambat minggu kedua bulan Juli;
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II, paling lambat minggu kedua bulan September.
- (4) Contoh laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa yang melanggar ketentuan diberikan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa.
- (2) Dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa masih belum memenuhi ketentuan, maka dapat diberikan sanksi pemotongan penyaluran Dana Desa.
- (3) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 9 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 JANUARI 2017

CONTOH DOKUMEN PENGAJUAN

1. Dokumen verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan

REKOMENDASI DAN VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN DANA DESA

Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :

1. Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1.	Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati.			
2.	Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa (mengetahui Kepala Desa).			
3.	Fotokopi rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa)			
4.	Fotokopi SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa)			
5.	Fotokopi SK Penunjukan Bank Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Kepala Desa)			
6.	Kuitansi Penerimaan bermaterai cukup			
7.	Pakta Integritas bermaterai cukup			
8.	Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir Camat).			
9.	Laporan realisasi penggunaan dana Desa			

2. Check List Persyaratan Lainnya :

No.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)	
		YA	TIDAK
1.	Semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan dilaporkan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.		
2.	SiLPA Dana Desa sebelumnya tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) dana yang diterima.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Pendamping, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- A LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran *)
 B TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa *)

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat di :
 Pada tanggal :
 Dibuat oleh Petugas Verifikasi :

NAMA	TANDA TANGAN
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

*) Coret yang tidak sesuai.

2. Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank



KEPALA DESA
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR : 188/...../KEP/...../.....

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk. CABANG BOJONEGORO
SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN DANA DESA
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN

KEPALA DESA,

- Menimbang** : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Dana Desa Tahun dan untuk kelancaran serta kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana, maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan penyimpanan dan pencairan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Tahun tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun
- KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun
- KEDUA : Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan Dana Desa di Desa... Kecamatan..... Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA....., (Nama Desa)

.....
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

3. Contoh Pakta Integritas



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN.....
KANTOR DESA

Alamat.....

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Jabatan : KEPALA DESA/ PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
Alamat : RT..... RW..... DESA.... KECAMATAN.....
No. Telp/ HP :

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa kami benar-benar **menerima** Dana Desa tahap Tahun Anggaran dari APBD Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp..... (..... *);
2. bahwa bantuan yang kami terima sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan kami pergunakan sesuai dengan APBDesa, RPJMDesa, RKP Desa, dan Musyawarah Desa, serta akan kami laporkan dan pertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. bahwa kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima, baik secara administratif maupun dihadapan hukum;
4. bahwa kami telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. SiLPA dana Desa sebelumnya tidak lebih dari 30% dana yang diterima.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan laksanakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Menyatakan
Kepala Desa



.....

*) Ditulis dengan huruf.

4. Contoh Kwitansi Penerimaan

Kwitansi Nomor	
Sudah terima dari : BUPATI BOJONEGORO	
Jumlah Uang : (ditulis dengan huruf)	
Buat Pembayaran Dana Desa Tahap Tahun sebesar Rp. untuk Desa Kecamatan	
Terbilang Rp.
	Bojonegoro, (tanggal, bulan, tahun)
Mengetahui, Kepala Desa	Yang menerima, Bendahara Desa.....
.....

Keterangan : Dibuat rangkap 4 (empat), lembar kesatu bermaterai dengan ketentuan :
a. nilai Rp. 250.000,00 s/d 1.000.000,00 bermaterai Rp. 3.000,00; dan
b. nilai Rp. 1.000.001,00 ke atas bermaterai Rp.6.000,00

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

CONTOH DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan



KEPALA DESA
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR : 188/...../KEP/...../.....

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN DI DESA
KECAMATAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Desa Tahun Anggaran, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan di Desa Kecamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Tahun tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Tim Pengelola Kegiatan di Desa Kecamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun
- KESATU : Tim Pengelola Kegiatan di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Bojonegoro Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. ;
 - b..... ; dan
 - c. dst.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA....., (Nama Desa)

.....
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

2. Contoh Kwitansi Belanja

Kwitansi Nomor	
Sudah terima dari	: KEPALA DESA
Jumlah Uang	: (ditulis dengan huruf)
Buat Pembayaran	dengan rincian :
.....	
Terbilang Rp.	<input type="text"/>
	Bojonegoro, (tanggal, bulan, tahun)
	Yang menerima, Penyedia Barang/ Jasa.....

Setuju dibayar Kepala Desa....	Pelaksana Teknis Kegiatan
(.....)	(.....)
Telah diverifikasi Sekretaris Desa	Lunas dibayar pada Bendahara Desa
(.....)	(.....)

3. Format Papan Informasi Pembangunan :

<u>PAPAN INFORMASI PEMBANGUNAN</u>	
DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	: BOJONEGORO
KEGIATAN	:
VOLUME	: P = L = T =
LOKASI	: Jl. RT/RW DSN
SUMBER DANA	: = Rp.
 = Rp.
	JUMLAH = Rp.
PELAKSANA	:
WAKTU PELAKSANAAN	: 20.... s/d 20....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 9 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 JANUARI 2017

CONTOH LAPORAN REALISASI

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIM AAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELU ARAN (KREDIT) Rp.	SALDO	KET.* ¹
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KE TIGA					
2.	BELANJA					
	<i>Bidang Pelaksanaan</i>					
2.1	<i>Pembangunan Desa</i>					
2.1.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.1.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.1.3	dst.....					
2.2	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
	SILPA DANA DESA *¹				Rp.	

Bukti-bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung asli yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

BENDAHARA DESA,

TTD

(.....)

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA

TTD

(.....)

*) Dalam hal SILPA melebihi 30% dana yang diterima agar dilampirkan alasan/penjelasan terperinci.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONG, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008